



**SALINAN**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/247/KPTS/2017**

**TENTANG**

**PENGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017  
UNTUK PENYETORAN KE KAS NEGARA SISA DANA HIBAH REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2015**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwa “belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup”;
- b. bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor S.44/BNPB/D-III/RR.02/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Penyetoran ke Kas Negara Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA. 2015;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 360/459/BPBD/2017 Tanggal 17 Maret 2017 perihal Penyetoran ke Kas Negara Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA. 2015;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 Untuk Penyetoran Ke Kas Negara Sisa Dana Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 34);

13. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah Dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah Dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 Untuk Penyetoran Ke Kas Negara Sisa Dana Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA** : Penyetoran Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 601.070.200,- (enam ratus satu juta tujuh puluh ribu dua ratus rupiah).
- KETIGA** : Mekanisme pencairan Dana Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui Bendahara Pengeluaran PPKD Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**SULAIMAN**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19590227 198003 1 004

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 23 Mei 2017

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

ttd

**TENGGU ERRY NURADI**

Salinan Disampaikan Kepada:

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;
4. Arsip.